



PENGADILAN
NEGERI
SAROLANGUN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



20
25

pn-sarolangun.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang mengikuti Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI dan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di wilayah kabupaten Sarolangun.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi dari segenap Hakim dan Karyawan Karyawati Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan.



Sarolangun, Januari 2026
Ketua

Novarina Manurung, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
A. Kebijakan Umum Peradilan.....	4
B. VISI dan MISI	8
C. Rencana Strategis (Renstra).....	8
BAB II.....	10
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	10
□ Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
□ Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	10
□ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	11
□ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara.....	12
□ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	12
□ Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	13
□ Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK13	
□ Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative Justice	14
□ Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	14
□ Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi.....	15
□ Perkara Perdata yang menggunakan <i>e-Court</i>	15
□ Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	16
□ Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).....	16
C. Program Prioritas Nasional.....	16
□ POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum).....	16
□ Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	24
□ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	24
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	25
A. Mutasi.....	30
B. Promosi	32
C. Pensiun	33
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	34
BAB IV	35

A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)	35
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	48
□ Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum	48
□ Implementasi SIPP dan MIS di lingkungan Peradilan Umum	50
TABEL PERSENTASE KINERJA HAKIM	53
BAB V	56
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	56
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	56
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	58
C. Inovasi Pelayanan Publik	64
BAB VI PENGAWASAN	66
A. Internal	66
B. Evaluasi	68
BAB VII PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Adapun pedoman yang dijadikan acuan adalah :

1. Pasal 24 Undang - Undang Dasar 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi;
 - c. Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang.
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Pasal 1 ayat (1), Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

- keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- b. Pasal 2 ayat (4), Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - c. Pasal 56 ayat (1), Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
 - d. Pasal 56 ayat (2), Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 - 144 / KMA / SK / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026 / KMA / SK / II / 2012 dan 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dengan ditetapkannya kebijakan umum tersebut, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para hakim dan pegawai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan mengubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarannya.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.


Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki program prioritas, antara lain yaitu:

Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah memiliki program website Pengadilan Negeri Sarolangun dengan alamat : www.pn-sarolangun.go.id , program ini telah berjalan dengan update setiap saat.



Gambar 1.1 Website Pengadilan Negeri Sarolangun

B. VISI dan MISI

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung ”

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengacu pada misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sarolangun.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen yang menyajikan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan penjabaran dari visi dan misi satuan kerja dengan memuat kebijakan, sasaran dan prioritas organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung R.I sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Selama periode tahun 2025, Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya telah menerima perkara yang masuk ke Pengadilan. Adapun keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

– Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut:

No	Perkara		Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2024	Perkara Masuk 2025	Perkara Dicabut	Perkara yang diputus 2025	Sisa Perkara 2025	Rasio Penanga nan Perkara (%)
1	Pidana	Pidana Biasa	15	294	0	303	6	98
		Pidana Cepat	0	19	0	19	0	100
		Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
		Praperadilan	0	0	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	12	0	12	0	100
		Pidana Lalu Lintas	0	3396	0	3396	0	100
2	Perdata	Perdata Gugatan	10	19	3	24	5	82.7
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	0	3	1	75
		Perdata Permohonan	0	14	0	14	0	100
		Eksekusi	0	2	0	1	1	50

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sarolangun)

– Keadaan Perkara Tingkat Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terdakwa dan / atau penuntut umum karena tidak puas dengan putusan hakim di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN). Banding diajukan oleh terdakwa dan / atau penuntut umum ke Pengadilan Tinggi (PT). Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perkara		Sisa Perkara Banding Tahun 2024	Perkara Banding 2025	Perkara Dicabut	Perkara Banding Putus Tahun 2025	Sisa Perkara Banding Tahun 2025	Rasio Penanganan Perkara (%)
1	Pidana	Pidana Banding	7	25	0	19	13	59
2	Perdata	Perdata Banding	2	5	0	6	1	86

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

– Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutuskan perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan. Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perkara		Sisa Perkara Kasasi Tahun 2024	Perkara Kasasi Tahun 2025	Perkara Dicabut	Perkara kasasi putus Tahun 2025	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2025	Rasio Penanganan Perkara (%)
1	Pidana	Pidana Kasasi	9	7	0	8	8	50
2	Perdata	Perdata Kasasi	4	3	0	2	5	28.5

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

– Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut : Adanya suatu kebohongan,

tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Sedangkan untuk perkara perdata apabila apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (novum) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perkara		Sisa Perkara PK Tahun 2024	Perkara PK Tahun 2025	Perkara Dicabut	Perkara PK putus Tahun 2025	Sisa Perkara PK Tahun 2025	Rasio Penanganan Perkara (%)
1	Pidana	Pidana PK	0	1	0	0	1	0
2	Perdata	Perdata PK	2	1	0	1	2	33

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. Penyelesaian Perkara

– Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan. Adapun jumlah sisa perkara Tahun 2024 yang diputus Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perkara	Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	Keterangan (Persentase penyelesaian)
1.	Pidana	15	100
2.	Pidana Anak	0	0
3.	Perdata	10	100

Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

– Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Nama	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Keterangan (Persentase Penyelesaian)
1	Pidana Biasa	303	100
2	Pidana Cepat	19	100
3	Pidana Lalu Lintas	3396	100
4	Gugatan	10	71.4
5	Gugatan Sederhana	3	100
6	Permohonan	14	100

Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

– Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang - undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Semakin tinggi jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum, maka hal ini menandakan bahwa putusan Hakim dapat memberikan kepuasan atau rasa keadilan bagi para pihak. Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Satker	Perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan total perkara yang dikelola tahun berjalan			Ket. (Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum)
			Banding	Kasasi	PK	
1	Pengadilan Negeri Sarolangun	Perdata	11	12	14	90,2%
		Pidana	308	327	333	90%

Tabel 2.7. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

– **Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative Justice**

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan dalam menangani perkara pidana yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan Restoratif didefinisikan dalam Perma 1/2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Adapun jumlah perkara pidana yang berhasil diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* sebagai berikut :

No	Satker	Perkara	Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil di <i>Restorative Justice</i> berbanding total perkara yang dikelola	Keterangan (Persentase perkara yang berhasil <i>Restorative Justice</i>)
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	Pidana	8/27	29,6

Tabel 2.8. Jumlah Perkara yang berhasil *Restorative Justice*

– **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi**

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Adapun jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada tahun 2025 sebagai berikut.

	Satker	Perkara	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi berbanding total perkara yang dikelola	Keterangan (Persentase perkara yang berhasil di-mediasi)
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	Perdata	1/17	5,88

Tabel 2.9. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi

– Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Diversi memiliki tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Satker	Nama	Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi berbanding total perkara yang dikelolanya	Keterangan (persentase perkara yang berhasil di mediasi)
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	Pidana Anak	2/3	66,6

Tabel 2.10. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

– Perkara Perdata yang menggunakan e-Court

Jumlah perkara perdata yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

No	Satker	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	37	19	4	-	14

– **Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)**

Jumlah perkara pidana yang didaftarkan melalui e-Berpadu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Berpadu	Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	1.952	294	12	-

Tabel 2.12. Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik

– **Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)**

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu adalah sebagai Berikut :

No	Satker	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Berpadu	Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Penyitaan	Penggeledahan	Izin Besuk
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	1.952	294	12	-	408	77	1.161

Tabel 2.13. Jumlah Layanan Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik

C. Program Prioritas Nasional

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

– **POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Sarolangun memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA 03/ Satker (477375) Pengadilan Negeri Sarolangun, pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat / Pengacara Piket di Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun.

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan bahwa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu membiayai sendiri penasehat hukumnya. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pos Bantuan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan berupa :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.



Gambar 2.1 Ruang Posbakum

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum dari Pagu DIPA 03 (DIPA BADILUM) sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Realisasi pelaksanaan anggaran dari layanan POSBAKUM pada tahun 2025 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau 100% sudah terealisasi. POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Sarolangun bekerjasama dengan LBH Garda Duta Keadilan Sarolangun selama 280 jam layanan selama 1 (satu) tahun. Berikut jadwal piket pengacara POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri Sarolangun :

No	Hari/Pukul	Nama Advokat	Lembaga Penyedia Layanan
1.	Senin	1. Dedy Agustia, SH 2. Riza Fahlevi, SH	LBH Garda Duta Keadilan
2.	Selasa	1. Fernando Donalko, SH 2. Mufni Maulid, SH	LBH Garda Duta Keadilan
3.	Rabu	1. Putri Ratu Ayu, SH 2. Elza Oktavia, SH	LBH Garda Duta Keadilan
4.	Kamis	1. Putri Ratu Ayu, SH 2. Elza Oktavia, SH	LBH Garda Duta Keadilan

Tabel 2.14. Jadwal piket Posbakum

Adapun masyarakat yang memanfaatkan jasa POSBAKUM Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2025 adalah sebanyak orang dengan komposisi sebagai berikut :

NO	NAMA	UMUR	TANGGAL KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN
1	Cahyo Sugeng Sugiantoro	37 Tahun	6 Januari 2025	Perubahan dokumen kependudukan
2	Icha Khairunisa	20 Tahun	9 Januari 2025	Perubahan dokumen kependudukan

3	Armantoni Gultom	45 Tahun	13 Januari 2025	Perceraian
4	Dona	22 Tahun	21 Januari 2025	Perkara pidana
5	Savitri Khairunisa P	26 Tahun	3 Februari 2025	Perkara pidana
6	Iman Al-Ihsan	32 Tahun	6 Februari 2025	Perkara perdata
7	Yulinda	52 Tahun	10 Februari 2025	Perkara pidana
8	Sumartini	56 Tahun	10 Februari 2025	Perkara pidana
9	Ibnu Hajar	58 Tahun	17 Februari 2025	Perkara pidana
10	Marsud	56 Tahun	17 Februari 2025	Perkara pidana
11	Ismail	59 Tahun	17 Februari 2025	Perkara pidana
12	Hafiz	62 Tahun	19 Februari 2025	Perkara pidana
13	Azhari	61 Tahun	24 Februari 2025	Perkara pidana
14	Mahnun	59 Tahun	24 Februari 2025	Perkara pidana
15	Anisa	25 Tahun	3 Maret 2025	Perkara pidana
16	Arisansyah	35 Tahun	5 Maret 2025	Perkara pidana
17	M. Barel	34 Tahun	11 Maret 2025	Perkara pidana
18	Pridon	32 Tahun	13 Maret 2025	Perkara perdata
19	Khaidir	51 Tahun	19 Maret 2025	Perkara pidana

20	Arizan	36 Tahun	20 Maret 2025	Perkara pidana
21	Ari Afrian	17 Tahun	20 Maret 2025	Perkara pidana
22	Anisa	25 Tahun	9 April 2025	Perkara pidana
23	Arisansyah	35 Tahun	10 April 2025	Perkara pidana
24	Lastiar Napitu	39 Tahun	14 April 2025	Perceraian
25	Toni Harapan	53 Tahun	16 April 2025	Perkara pidana
26	Azna Yuniarti	47 Tahun	21 April 2025	Perkara pidana
27	Nefriani	36 Tahun	23 April 2025	Perkara perdata
28	Susi	26 Tahun	29 April 2025	Perkara pidana
29	Bustami	60 Tahun	5 Mei 2025	Perkara perdata
30	Mirizal	55 Tahun	7 Mei 2025	Perkara pidana
31	Fauzi	63 Tahun	14 Mei 2025	Perceraian
32	Darnawati	45 Tahun	21 Mei 2025	Permohonan perwalian
33	Rapat	48 Tahun	22 Mei 2025	Permohonan
34	Ranto Budhyi	36 Tahun	26 Mei 2025	Perubahan data kependudukan
35	Yessi	34 Tahun	28 Mei 2025	Perkara pidana
36	Amin	41 Tahun	3 Juni 2025	Perkara perdata

37	Gani	58 Tahun	16 Juni 2025	Perubahan dokumen kependudukan
38	Merizal	53 Tahun	18 Juni 2025	Perkara pidana
39	Ira Maya	38 Tahun	23 Juni 2025	Perkara pidana
40	Gustiayu	40 Tahun	2 Juli 2025	Perubahan data kependudukan
41	Herman	56 Tahun	7 Juli 2025	Surat permohonan
42	Firmansyah	55 Tahun	17 Juli 2025	Perkara tindak pidana ringan
43	Diki Prataman	36 Tahun	29 Juli 2025	Perkara pidana
44	Sardini	50 Tahun	7 Agustus 2025	Perkara perdata
45	Muhammad	41 Tahun	12 Agustus 2025	Perubahan dokumen kependudukan
46	Sumarni	40 Tahun	20 Agustus 2025	Perkara pidana
47	Iryani	56 Tahun	21 Agustus 2025	Permohonan
48	Malik	45 Tahun	3 September 2025	Perkara perdata
49	Roki Andrianto	49 Tahun	8 September 2025	Perkara perdata
50	Redyta Lisma	36 Tahun	15 September 2025	Perdata gugatan
51	M. Syafi'i	44 Tahun	18 September 2025	Perkara pidana

52	M. Yunus	55 Tahun	2 Oktober 2025	Perkara pidana
53	Hamid	40 Tahun	8 Oktober 2025	Perkara pidana
54	Rozi	26 Tahun	13 Oktober 2025	Perdata gugatan
55	Darmawati Gea	28 Tahun	20 Oktober 2025	Perkara perdata
56	Maljufri	69 Tahun	6 November 2025	Permohonan
57	Bagus Nandra	38 Tahun	11 November 2025	Perkara wanprestasi
58	Sugian	40 Tahun	24 November 2025	Wanprestasi
59	Putra Yono	36 Tahun	25 November 2025	Permohonan
60	Abri Yoni	65 Tahun	3 Desember 2025	Perkara perdata

Tabel 2.15. Jumlah Penerima Layanan Posbakum Tahun 2025

– **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling (*Zitting Plaats*) adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.

Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling.

– **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.

Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada anggaran untuk perkara prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan dampak dalam menggerakkan organisasi/institusi agar berjalan secara efektif dan efisien. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi suatu organisasi/institusi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem manajemen SDM yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang mengedepankan pendekatan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulasi kepada setiap sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam produktivitas dan kinerjanya. Jika sistem dan mekanisme ini dapat terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi/institusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja layanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sarolangun terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik bagi tenaga teknis (yang menjalankan fungsi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan) maupun tenaga non teknis (*supporting unit* untuk mendukung bagian teknis dalam memberikan layanan utama kepada masyarakat).

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Sarolangun sampai akhir tahun 2025 adalah berjumlah 40 pegawai dan 9 PPPK dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Kepangkatan	Gol / Ruang	Pendidikan	Jumlah SDM (org)
1	Pengadilan Negeri Sarolangun	Pembina Utama	IV/e	S2	-
				S1	-
		Pembina Utama Madya	IV/d	S2	-
				S1	-

		Pembina Utama Muda	IV/c	S2	-
				S1	-
		Pembina Tk.I	IV/b	S2	-
				S1	-
		Pembina	IV/a	S2	-
				S1	1
		Penata Tk.I	III/d	S2	-
				S1	7
		Penata	III/c	S2	1
				S1	-
				SMA	-
		Penata Muda Tk.I	III/b	S2	-
				S1	5
		Penata Muda	III/a	S1	12
				D3	-
				SMA	-
		Pengatur Tk.I	II/d	D3	-
				SMA	1
		Pengatur	II/c	D3	4
				SMA	-

Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepangkatan	Golongan	Pendidikan
1.	Novarina Manurung, SH 197611092001122002	Ketua	Pembina	IV/a	S1
2.	Saparjiyono, SH 197206071993031006	Panitera	Penata Tk. I	III/d	S1
3.	Adri Helver Roniarta, SE 198410052009041003	Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	S1
4.	Hendra Siahaan, SH 199303172022031002	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
5.	Dwi Putri Novrela, SH 199311072022032017	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
6.	Nia Indah Pratiwi 199507252022032009	Hakim	Penata Muda	III/a	S1

7.	Rohani Ruth Monisa, SH 199608252022032006	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
8.	Ashifa Yona, SH 199704092022032019	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
9.	Raeneswadi, SH 199707292022031006	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
10.	Nadia Rufaida, SH 199806062022032012	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
11.	Widhia Kusuma Wardani, SH 199808292022032010	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
12.	Boy Kresendo Situmorang, SH 199908062022031004	Hakim	Penata Muda	III/a	S1
13.	Harrys Silaban, SH 198308252012121002	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I	III/d	S1
14.	Dedek Marinta Barus, SH 198804122012122001	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I	III/d	S1
15.	Handri Saputra, SH 198603032009041002	Panitera Muda Hukum	Penata Muda Tk.I	III/b	S1
16.	Binnaria Dabukke, SH 197505202006042002	Kasubbag Umum Keuangan	Penata Tk.I	III/d	S1
17.	Rizky Madya Wulan, ME 199105012014032001	Kasuubag Kepegawaian & Ortala	Penata Tk.I	III/d	S2
18.	Olga Ulina S, SE 199511012019032007	Kasubbag PTIP	Penata Muda Tk.I	III/b	S1
19.	Rosmalia Maretta, SH 199203162019032014	PP	Penata Muda Tk.I	III/b	S1
20	Afrilia Margaretha. P, MM 199504292019032012	ASDM Aparatur Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	S2

21	Nanda Rezki, S.Kom 198808152020121003	Prakom Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	S1
22.	Veren Trinandes, SM 199903183030122001	Arsiparis Terampil	Penata Muda	III/a	S1
23.	Arie Saputra 199005262009041001	Juru Sita	Pengatur Tk.I	II/d	SMA
24.	Muhamad Soleh, SH 197302041993031004	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Penata Tk.I	III/d	S1
25.	Frans Syafitrah, SH 198606102014031001	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Penata	III/c	S1
26.	Yuli Kurniati, A.Md 199307112022032015	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c	DIII
27.	Hardiansyah, SH 199406252024051001	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	S1
28.	Ahmad Abdul Haq, ST 199705142025061003	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Muda	III/a	S1
29.	Tri Afrina Damayanti, A.Md.A.B 199804232025062015	Klerek- Dokumentalis Hukum	Pengatur	II/c	DIII
30.	Vivi Amanda, A.Md 200112282025062011	Klerek- Dokumentalis Hukum	Pengatur	II/c	DIII
31.	Adi Mansa, A.Md.Kom 200207102025061010	Klerek- Dokumentalis Hukum	Pengatur	II/c	DIII
32.	Husni Mubarak 198507302025211029	Pengelola Layanan Operasional		VII	DIII

33.	Riki Richardo 198609142025211029	Operator Layanan Operasional		V	SMA
34.	Susi Meidiana 199505052025212082	Operator Layanan Operasional		V	SMA
35.	Kamaludin 198512272025211034	Operator Layanan Operasional		V	SMA
36.	Alek Setiawan 198508102025211051	Operator Layanan Operasional		V	SMA
37.	Harfa Lianna 198502222015212036	Operator Layanan Operasional		V	SMA
38.	Muhammad Rolib 199507242025211036	Operator Layanan Operasional		V	SMA
39.	Muhammad Ridwan 198607232025211031	Operator Layanan Operasional		V	SMA
40.	Kamsi 197408242025211011	Pengelola Umum Operasional		I	SD

Tabel 3.2. Daftar Pegawai

A. Mutasi

Pelaksanaan mutasi bagi pegawai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI diatur dalam SK KMA 125 Tahun 2009. Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Sarolangun terdiri dari mutasi masuk (alih tugas masuk) dan mutasi keluar (alih tugas keluar). Selama tahun 2025 mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 9 orang dan mutasi pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 7 orang dengan komposisi sebagai berikut :

A. Data Mutasi (Alih Tugas) Masuk Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
1	Hendra Siahaan, SH	Pengadilan Negeri Boyolali/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
2	Dwi Putri Novrela, SH	Pengadilan Negeri Pekanbaru/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
3	Nia Indah Pratiwi, SH	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
4	Rohani Ruth Simarmata, SH	Pengadilan Negeri Tasikmalaya/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
5	Ashifa Yona, SH	Pengadilan Negeri Purbalingga/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
6	Raeneswadi, SH	Pengadilan Negeri Gorontalo/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim

7	Nadia Rufaida. SH	Pengadilan Negeri Tangerang/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
8	Widhia Kusuma Wardani, SH	Pengadilan Negeri Surakarta/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
9	Boy Kresendo Situmorang, SH	Pengadilan Negeri Boyolali/ Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim
10	Handri Saputra, SH	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal/ Panitera Pengganti	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Panitera Muda Hukum

Tabel 3.3. Daftar Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2025

B. Data Mutasi (Alih Tugas) Keluar Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
1	Raymon Haryanto, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Sei Rampah/ Hakim
2	Tumpak Hutagaol, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Sei Rampah/ Hakim
3	Reindra Jasper Sinaga, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun/ Hakim
4	M. Yuli Setiawan, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Ketapang/ Hakim
5	Juwita Daningtyas, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura/ Hakim
6	Yola Nindia Utami, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Sengeti/ Hakim
7	Dzakky Hussein, SH	Pengadilan Negeri Sarolangun/ Hakim	Pengadilan Negeri Gunung Sugih/ Hakim

Tabel 3.4. Daftar Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2025

B. Promosi

Sesuai pasal pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Penyelenggaraan manajemen karier PNS bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS, menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS dan mendorong peningkatan profesionalitas PNS

Mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2002, untuk pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Sedangkan untuk tenaga teknis peradilan mengacu pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/ KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

Pelaksanaan usul promosi jabatan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 adalah sejumlah 2 orang dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Usul Promosi Jabatan
1.	Harrys Silaban, SH	Panitera Muda Perdata	Panitera Muda Kelas I B
2.	Rosmalia Maretta, SH	Panitera Pengganti	Panitera Muda di Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi

Tabel 3.5. Daftar Pegawai untuk usul Promosi Jabatan

C. Pensiun

Berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 012/Sek/01/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal batas usia pensiun Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sarolangun belum ada yang memasuki masa Purna Bhakti / Pensiun sampai dengan 31 Desember 2025.

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 terdapat beberapa orang Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Adapun rincian nama-nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2025 pada wilayah Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1	1. Novarina Manurung, S.H. 2. Boy Kresendo Situmorang, S.H. 3. Rohani Ruth M. Simarmata, S.H.	Ketua Hakim Hakim Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama seluruh Indonesia
2	1. Hendra Siahaan, S.H. 2. Dwi Putri Nofrela, S.H. 3. Nia Indah Pratiwi, S.H. 4. Rohani Ruth M. Simarmata, S.H. 5. Ashifa Yona, S.H. 6. Raeneswadi, S.H. 7. Nadia Rufaida, S.H. 8. Widhia Kusuma Wardhani, S.H. 9. Boy Kresendo Situmorang, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Mediator secara online bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
3	1. Novarina Manurung, S.H. 2. Dwi Putri Nofrela, S.H. 3. Nia Indah Pratiwi, S.H. 4. Raeneswadi, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Hakim dan Percepatan Penyelesaian Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi
4	Ashifa Yona, S.H.	Hakim	Pelatihan singkat Hak Kekayaan Intelektual bagi Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum
5	1. Hendra Siahaan, S.H. 2. Dwi Putri Nofrela, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk keadilan Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia

Tabel 3.6. Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sarolangun selaku satuan kerja memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian akhir sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen;

Program ini memuat Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Program Dukungan Manajemen dikelola dalam DIPA 01 BUA (Badan Urusan Adminstrasi).

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program ini memuat Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang berfokus pada proses penyelesaian perkara dan terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yakni Belanja Barang. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dikelola dalam DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum).

➤ Realisasi DIPA 05.01.2.477374/2025 Badan Urusan Adminitrasi (BUA) terdiri dari :

Perbandingan Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	PN Sarolangun			
	2024	5.131.696.000	4.857.693.945	94,66%
	2025	5.165.940.000	5.075.566.423	98,25%

A. Program Dukungan Manajemen, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	PN Sarolangun (sumber data : <i>spanint.kemenkeu.go.id</i>)			
	Belanja Pegawai	3.869.142.000	3.857.659.105	99,70%
	Belanja Barang	1.217.798.000	1.139.317.318	93,56%
	Belanja Modal	79.000.000	78.590.000	99,48%

Tabel Pengelolaan PNPB Pada Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	AKUN	URAIAN	TARGET PNPB (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNPB (%)
1	PN Sarolangun (sumber data : <i>Monsakti.kemenkeu.go.id</i>)			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.900.000	18.255.650 (91,73)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELASANA AN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVER SI BOBOT	NILAI AKHR
		REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAP AN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTU AL	PENYELESAI AN TAGIHAN	PENGELOLA AN UP DAN TUP	DISPENS ASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	PN SAROLANGUN (sumber data : <i>spanint.kemenkeu.go.id</i>)											
	NILAI	100.00	93.20	99.17	0.00	0.00	97.08	0	100.00	78.52	80%	98.15
	BOBOT	10	15	20	0	0	10	0	25			
	NILAI AKHIR	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0	25.00			
	NILAI ASPEK	100.00		100.00					100.00			

Catatan Revisi atas DIPA 01 Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
1	PN Sarolangun (sumber data : <i>satudja.kemenkeu.go.id</i>)			
	Pagu Awal	29 November 2024	4.790.906.000	
	Revisi ke-01	13 Januari 2025	4.790.906.000	
	Revisi ke-02	23 Februari 2025	4.790.906.000	
	Revisi ke-03	24 Maret 2025	4.790.906.000	
	Revisi ke-04	23 April 2025	4.790.906.000	

Revisi ke-05	16 Juni 2025	4.790.906.000	
Revisi ke-06	09 Juli 2025	4.790.906.000	
Revisi ke-07	23 Juli 2025	5.112.206.000	
Revisi ke-08	27 Agustus 2025	5.112.206.000	
Revisi ke-09	26 September 2025	5.112.206.000	
Revisi ke-10	30 September 2025	5.073.262.000	
Revisi ke-11	17 Oktober 2025	5.073.262.000	
Revisi ke-12	24 Oktober 2025	5.045.782.000	
Revisi ke-13	14 November 2025	5.165.940.000	
Revisi ke-14	28 November 2025	5.165.940.000	

➤ **DIPA 05.03.2.099821/2025 Badan Peradilan Umum**

**Perbandingan Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025
Pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

NO	TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	PN Sarolangun			
	2024	126.400.000	119.054.698	94,19%
	2025	130.812.000	125.901.538	96,25%

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, meliputi Belanja Barang (BB) dengan rincian sebagai berikut :

**Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	PN Sarolangun (<i>sumber data : spanint.kemenkeu.go.id</i>)			
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang	130.812.000	125.901.538	96,25
	Belanja Modal	-	-	-

**Tabel Pengelolaan PNBП pada
Pengadilan Negeri Sarolangun**

NO	AKUN	URAIAN	TARGET PNBП (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNBП
1	PN Sarolangun (sumber data : <i>Monsakti.kemenkeu.go.id</i>)			
	425132	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	310.000	110.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	570.000	1.710.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.132.000	5.987.500

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran DIPA 03
Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

NO	KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELASANA AN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVER SI BOBOT	NILAI AKHR
		REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAP AN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTU AL	PENYELESAI AN TAGIHAN	PENGELOLA AN UP DAN TUP	DISPENS ASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	PN SAROLANGUN (sumber data : spanint.kemenkeu.go.id)											
	NILAI	100.00	90.09	91.47	0.00	0.00	99.59	0	100.00	76.77	80%	95,96
	BOBOT	10	15	20	0	0	10	0	25			
	NILAI AKHIR	10.00	13.51	18.29	0.00	0.00	9.96	0	25.00			
	NILAI ASPEK	100.00		99.64					100.00			

**Tabel Catatan Revisi atas DIPA 03 Tahun
2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

NO	PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
1.	PN Sarolangun (sumber data : satudja.kemenkeu.go.id)			
	Awal	29 November 2024	132.822.000	
	Revisi ke - 1	22 Februari 2025	132.822.000	
	Revisi ke - 2	21 Maret 2025	132.822.000	
	Revisi ke - 3	23 April 2025	132.822.000	
	Revisi ke - 4	16 Juli 2025	132.822.000	
	Revisi ke - 5	17 Oktober 2025	132.822.000	
	Revisi ke - 6	24 Oktober 2025	130.812.000	
	Revisi ke - 7	10 November 2025	130.812.000	
	Revisi ke - 8	28 November 2025	130.812.000	

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dibangun diatas tanah seluas 1.320m², yang sebagiannya merupakan 2 (dua) lantai, dimana ruang Ketua dan Wakil Ketua berada di lantai 2 dengan penataan ruangan-ruangan sebagai berikut: 3 (tiga) ruang sidang sidang dan Ruang Kerja Ketua/Wakil Ketua, satu ruang masing-masing untuk Ketua dan Wakil Ketua, yang mana ruang kerja Ketuadan wakil ketua juga untuk menerima tamu serta dilengkapi dengan toilet dan AC. Kemudian ada Khusus PP, ruang kepaniteraan muda pidana dan perdata, ruang hakim, ruang sekretaris, ruang server, ruang teleconference, ruang perpustakaan dan ruang dharmayukti karini.

Selain yang tersebut diatas masih ada ruangan di lantai 1 (satu) yaitu ruang panitera, ruang sidang utama dan ruang sidang anak, , ruang kepaniteraan hukum, ruang sub bagian perencanaan, TI dan pelaporan, ruang sub bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana, ruang sub bagian umum dan keuangan, ruang tunggu jaksa, ruang pengacara dan posbakum, ruang arsip perdata dan pidana, ruang barang bukti, ruang tahanan wanita, toilet ruang tahanan wanita, ruang tahanan pria, toilet ruang tahanan pria, ruang tunggu tamu, ruang tunggu anak yang tidak ditahan, ruang mediasi, ruang tunggu sidang, ruang diversi, ruang kaukus, gudang, toilet umum pria, toilet umum wanita, garasi dan tempat parkir motor.

Adapun rincian sarana dan prasarana tanah dan bangunan tertuang dalam inventarisasi sebagai berikut.

**Inventarisasi Tanah dan Bangunan Tahun
2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

N O	NAMA BARANG	N U P	LUAS (M2)	NILAI	STATUS	KONDISI	LOKASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	4.528	226.400.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	9.458	472.900.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	859	4.065.856.750	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	

	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	72	265.016.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	72	265.016.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	70	146.237.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	2	70	146.237.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	3	70	146.237.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4	70	146.237.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	
	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	5	70	146.237.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun	

Selanjutnya untuk Kendaraan Dinas dan Barang Ruangan yang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun termuat dalam daftar inventarisasi sebagai berikut.

**Inventarisasi Alat Angkutan
Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

N O	NAM A BARA NG	NUP	TGL PEROL EHAN	MERK/T YPE	NILAI	KONDI SI	NO. PLAT	PENGUASA AN	JABATAN
	Station Wagon	1	2010	Toyota Kijang Innova	Rp 171.890.734	BAIK	BH 1535 S	Novarina Manurung, SH	Ketua
	Station Wagon	1	2020	Toyota Kijang Innova	Rp 171.890.734	BAIK	BH 1535 S	Novarina Manurung, SH	Ketua
	Sepeda Motor	1	2008	Honda Supra X	Rp 11.598.901	BAIK	BH 2208 SZ	Binnaria Dabukke, SH	Kasubbag Umum Keuangan
	Sepeda Motor	2	2008	Honda Supra X	Rp 11.598.901	BAIK	BH 2209 SZ	Saparjiyono , SH	Panitera
	Sepeda Motor	3	2008	Honda Megapro	Rp 14.386.364	BAIK	BH 2210 SZ	Harrys Silaban, SH	Panmud Perdata
	Sepeda Motor	4	2008	Honda Megapro	Rp 14.386.364	BAIK	BH 2211 SZ	Adri Helver, SE	Sekretaris

**Inventarisasi Daftar Barang Ruangan Tahun
2025 Pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	24	21 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
2.	Laptop/Notebook	39	30 unit dalam kondisi baik, 9 unit rusak berat
3.	Printer	21	8 unit dalam kondisi baik, 13 unit rusak berat
4.	Infocus	1	Kondisi baik
5.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi baik, sewa
6.	AC Split	29	25 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak berat
7.	AC Standing	1	Kondisi baik
8.	Faximile	1	Kondisi baik
9.	Genset	1	1 unit dalam kondisi baik
10.	Speaker Portable	5	Semua dalam kondisi baik
11.	TV LED	6	Semua dalam kondisi baik
12.	LCD Monitor	1	Kondisi baik
13.	UPS	7	7 unit dalam kondisi baik
14.	CCTV Kamera	2	Semua dalam kondisi baik
15.	Server	2	Semua dalam kondisi baik
16.	Router	1	Kondisi baik
17.	Mesin Fingerprint	1	Kondisi rusak berat
18.	Lemari Penyimpan	4	Semua dalam kondisi rusak ringan
19.	Lemari Besi Metal	29	26 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
20.	Lemari Kayu	11	8 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak ringan, 1 unit rusak berat
21.	Filing Cabinet	7	Semua dalam kondisi baik
22.	Meja Kerja	55	52 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat
23.	Kursi Kerja	67	67 unit dalam kondisi baik
24.	Meja Komputer	8	6 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak berat
25.	Meja PTSP	1	Semua dalam kondisi baik
26.	Kursi PTSP	6	Semua dalam kondisi baik
27.	Kursi Pengunjung Sidang Besi	10	Semua dalam kondisi baik
28.	Meja Sidang/Perlengkapan Sidang	3	Semua dalam kondisi baik
29.	Meja Mediasi	1	Kondisi baik

30.	Stavol	1	Kondisi baik
31.	Audio Mixing Console	1	Kondisi baik
32.	Microphone	7	Semua dalam kondisi baik
33.	Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi baik
34.	Sound Speaker	-	
35.	Tabung Pemadam Api	5	Semua dalam kondisi baik
36.	Brangkas	3	Semua dalam kondisi baik
37.	Lemari Buffet	5	1 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak ringan
38.	Kursi Kayu	27	18 unit dalam kondisi baik, 9 unit rusak ringan
39.	Sice	1	Kondisi baik
40.	Handycam	1	Kondisi rusak berat
41.	Rak Besi	2	Semua dalam kondisi rusak ringan
42.	Camera Conference	1	Kondisi baik
43.	Tape Recorder	1	Kondisi baik
44.	Internet	1	Kondisi baik
45.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi rusak berat
46.	Lambang Garuda	2	Semua dalam kondisi baik
47.	Tiang Bendera	4	Semua dalam kondisi baik
48.	Lambang Instansi	1	Kondisi baik
49.	Rak Server	2	Semua dalam kondisi baik

**TABEL TATA RUANG PENGADILAN
SESUAI PROTOTIPE TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
(data mengacu kepada SK KMA nomor : 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023)**

NO	TATA RUANG	KETERANGAN
A.	RUANG KERJA	
1	Ketua	✓
2	Wakil Ketua	✓
3	Hakim Tinggi	-
4	Sekretaris	✓
5	Panitera	✓
6	Kepala Bagian	-
7	Panitera Muda:	
	Pidana	✓
	Perdata	✓
	Khusus	-
	Hukum	✓
8	Kepala Sub Bagian	✓
9	Panitera Pengganti	-
10	Jabatan Fungsional	-
11	Bendahara	-
12	Musyawarah Hakim	-
13	Rapat Kepaniteraan	-

14	Rapat Kesekretariatan	-
15	Arsip Perkara Inaktif	✓
16	Arsip Kesekretariatan	-
17	<i>Command Center</i>	✓
18	ATK	-
B.	RUANG PELAYANAN	
1	Lobby / Tempat Tamu Terbuka	✓
2	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	✓
3	Tempat Tunggu PTSP	✓
4	Sidang Utama	✓
5	Sidang Biasa	✓
6	Oditur	-
7	Penasihat Hukum	-
8	Barang Bukti	-
9	Tahanan	✓
10	Pemeriksaan dan Koordinasi APM/ZI	-
11	Pemeriksaan Persiapan Persidangan	-
12	Media Center dan Konsultasi	-
13	Kesehatan	✓
14	Laktasi	✓
15	Perpustakaan	✓
16	Bermain Anak	-
C.	RUANG PENDUKUNG	
1	Pantri	-
2	Janitor	-
3	Panel	-
4	Gudang	✓
5	Mushola	✓
6	Taman	-
7	Lorong / Selasar	-
8	Toilet / WC Laki-Laki	✓
9	Toilet / WC Perempuan	✓
10	Toilet / WC Disabilitas	✓
12	Tangga	✓
13	<i>Emergency Exit</i>	-

14	Mushola Pengunjung	-
D	RUANG PELAYANAN	
1	Tempat Tamu Terbuka	✓
2	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	✓
3	Tempat Tunggu PTSP	✓
4	Resepsionis	-
5	Jaksa	✓
6	Sidang Utama	✓
7	Sidang Biasa	✓
8	Sidang Ramah Anak	✓
9	Pemeriksaan Persiapan Persidangan	-
10	Tunggu Sidang	✓
11	Penasihat Hukum	✓
12	Mediator	-
13	Saksi/Korban	-
14	Saksi/Korban Anak	-
15	Mediasi	✓
16	Kaukus	-
17	Barang Bukti	-
18	Diversi	-
19	Balai Pemasyarakatan (Bapas)	-
20	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	✓
21	Pekerja Sosial	-
22	Tahanan	✓
23	Ramah Anak	-
24	Media Center	✓
25	Kesehatan	✓
26	Laktasi	✓
27	Perpustakaan	✓
28	Bermain Anak	-
29	Ibadah Disabilitas	-
30	Jaga Polisi	-
31	Inzage	✓

Pada Tahun Anggaran 2025, data penerimaan hibah Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

**TABEL PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

N O	NO.REGISTER	NAMA PROYEK/DONOR	NILAI	TUJUAN	SATKER PENANGGUNGJAWAB/PEL AKSANA	STATUS HIBAH
1.	PN. Sarolangun					
	-	-	-		-	-

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

– Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum


Aplikasi e-Court dengan alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> yakni aplikasi eksternal Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain (Non Advokat) untuk melakukan pendaftaran perkara secara online (e-filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (e-summons), hingga persidangan yang dilakukan secara online (e-litigation) melalui e-mail yang terdaftar pada e-Court. Untuk Pengguna Terdaftar (Advokat), sistem e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran

pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Dalam melaksanakan pelayanan E-Court Mahkamah Agung RI yang bisa diakses di situs ecourt.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online), *E-Litigation* (Persidangan secara Online).

Di Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri, E-Court sudah diterapkan sejak Desember 2018 dan sudah ada Petugas serta meja Pojok E-Court yang khusus melayani masyarakat dalam berperkara secara online. Sampai akhir tahun 2025, jumlah perkara yang masuk melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sarolangun dituangkan dalam tabel berikut.

**TABEL IMPLEMENTASI E-COURT
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025**

NO	DAFTAR PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	PENDAFTARAN PERDATA	
	GUGATAN	19
	BANTAHAN	0
	GUGATAN SEDERHANA	4
	PERMOHONAN	14
	PERMOHONAN KONSINYASI	0
	PEMBATALAN ARBITRASE	0
2	PENDAFTARAN UPAYA HUKUM	
	BANDING ONLINE	3
	VERZET	0




Gambar 4.1 e-Court

- Implementasi SIPP dan MIS di lingkungan Peradilan Umum

Hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan *Business Proccess* di Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik perkara, disamping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi web.

Per tanggal 31 Desember 2025 SIPP sudah menginjak versi 6.0.1 dan di Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri sudah update sesuai versi terbaru tersebut yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Jambi maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.




Gambar 4.2 SIPP

Adapun sampai akhir tahun 2025 Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun dituangkan dalam tabel berikut.

NO	JENIS PERKARA	STATISTIK PERKARA
1	PERDATA	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	10
	Masuk Perkara	37
	Putus Perkara	41
	Sisa Akhir Perkara	6
	Rasio Penanganan Perkara	87,23%

2	PIDANA BIASA	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	15
	Masuk Perkara	294
	Putus Perkara	303
	Sisa Akhir Perkara	6
	Rasio Penanganan Perkara	98,05%
3	PIDANA ANAK	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	0
	Masuk Perkara	12
	Putus Perkara	12
	Sisa Akhir Perkara	0
	Rasio Penanganan Perkara	100%

Selain aplikasi SIPP sendiri, terdapat pula aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), yang dirilis sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya aplikasi MIS ini, diharapkan penginputan data ke dalam SIPP menjadi lebih terkontrol dan semua data yang dibutuhkan bisa termonitor secara lengkap, sehingga tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP sesuai dengan pasal tersebut. Per tanggal 31 Desember 2025 MIS sudah menginjak versi 2.5 dan di Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri sudah update sesuai versi terbaru tersebut.



Gambar 4.3 MIS

Adapun sampai akhir tahun 2025 Kinerja Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita di Pengadilan Negeri Sarolangun dituangkan dalam tabel berikut.

TABEL PERSENTASE KINERJA HAKIM

NO	NAMA	SISA TAHUN SEBELUMNYA			DITANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENYELESAIAN PERKARA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	NOVARINA MANURUNG	6	12	18	6	64	70	12	76	88	0	0	0	100.00 %
2	ASHIFA YONA	0	0	0	7	65	72	6	65	71	1	0	1	98.61 %
3	RAENESWADI	0	0	0	5	34	39	4	34	38	1	0	1	97.44 %
4	NIA INDAH PRATIWI	0	0	0	7	66	73	5	66	71	2	0	2	97.26 %
5	DWI PUTRI NOFRELA	0	0	0	7	65	72	5	65	70	2	0	2	97.22 %
6	WIDHIA KUSUMA WARDANI	0	0	0	5	63	68	3	63	66	2	0	2	97.06 %
7	BOY KRESENDO SITUMORANG	0	0	0	2	28	30	1	28	29	1	0	1	96.67 %
8	NADIA RUFAIDA	0	0	0	5	60	65	3	54	57	2	6	8	87.69 %
9	HENDRA SIAHAAN	0	0	0	7	50	57	5	44	49	2	6	8	85.96 %
10	ROHANI RUTH MONISA SIMARMATA	0	0	0	6	58	64	3	52	55	3	6	9	85.94 %

TABEL PERSENTASE KINERJA PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	SISA TAHUN SEBELUMNYA			DITANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENYELESAIAN PERKARA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	SAPARJIYONO	0	0	0	1	30	31	1	30	31	0	0	0	100.00 %
2	SAPARJIYONO	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	100.00 %
3	DEDEK MARINTA BARUS	0	0	0	12	106	118	11	106	117	1	0	1	99.15 %
4	ROSMALIA MARETTA	4	4	8	10	86	96	13	87	100	1	3	4	96.15 %
5	HARRYS SILABAN	6	11	17	8	71	79	13	79	92	1	3	4	95.83 %
6	HANDRI SAPUTRA	0	0	0	7	31	38	4	31	35	3	0	3	92.11 %

TABEL PERSENTASE KINERJA JURU SITA

NO	NAMA	SISA TAHUN SEBELUMNYA			DITANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENYELESAIAN PERKARA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	SAPARJIYONO	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0	100.00 %
2	ARIE SAPUTRA	10	15	25	33	329	362	37	338	375	6	6	12	96.90 %

– Implementasi e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Pengegeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT dan dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada Tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara Pidana secara elektronik melalui Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. E-Berpadu adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada

Aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik;
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan;
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan;
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan;
- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan;
- g. Permohonan Penetapan Diversi;
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti;
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan;
- j. Pendaftaran praperadilan elektronik;
- k. Permohonan izin keluar tahanan;
- l. Permohonan pengalihan tahanan; dan
- m. Permohonan penangguhan penahanan.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Sosialisasi e-Berpadu baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi e-Berpadu secara eksternal dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2023.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan e-Berpadu sejak bulan Januari 2023. Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Berpadu pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Satker	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Berpadu	Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Penyitaan	Penggeledahan	Izin Besuk
1.	Pengadilan Negeri Sarolangun	1.952	294	12	-	408	77	1.161

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non-profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan masyarakat secara umum, atau khususnya dalam lembaga peradilan adalah kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Meskipun fungsi utama pemerintah memberikan pelayanan publik, tetapi dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang kurang baik. Pelayanan yang diberikan identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit, biaya pungutan di luar ketentuan dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, yang cenderung bersifat mengatur dan jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sebagai jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Sarolangun. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survei berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berikut publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun yang berakhir di Bulan Desember 2025 :



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kemuning KAS. SAROLANGUN
JABAR
<http://www.pn-sarolangun.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

Jumlah 40 RESPONDEN	
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 8	
PENDIDIKAN : 32	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
	Diploma 3 : 1
	SD : 5
	SMP : 5
	SI : 7
	SMU : 21
	S2 : 1
	Diploma 1 : 0
	S3 : 0
Pekerjaan	SWASTA : 4
	WIRASWASIA : 0
	TNI : 0
	POLRI : 0
	LAINNYA : 31
	TENAGA KONTRAK : 0

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan penyertaan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayannya pada Pengadilan ?	4,000
2. Bagaimana penilaian Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,000
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	4,000

Tidak tercapai dari 3 Unsur Terendah : DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIBERI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Januari 2026
Ph. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Hendra Siahaan, S.H.
NIP. 199303172022031002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kemuning KAS. SAROLANGUN
JABAR
<http://www.pn-sarolangun.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

Jumlah 30 RESPONDEN	
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 8	
PENDIDIKAN : 31	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
	Diploma 3 : 0
	SD : 5
	SMP : 5
	SMU : 21
	S2 : 1
	Diploma 1 : 0
	S3 : 0
Pekerjaan	SWASTA : 3
	WIRASWASIA : 0
	TNI : 0
	POLRI : 0
	LAINNYA : 31
	TENAGA KONTRAK : 0

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan, brosur dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?	4,000
2. Apakah penyediaan pelayanan yang dikemukakan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ?	4,000
3. Apakah prosedur/ur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?	4,000

Tidak tercapai dari 3 Unsur Terendah : DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIBERI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Januari 2026
Ph. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Hendra Siahaan, S.H.
NIP. 199303172022031002

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Menindaklanjuti surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) meja pelayanan, 1 (satu) meja Pojok e-Court, dan 1 (satu) meja tambahan untuk e-Court, kasir dan inzage. Adapun tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum, bertugas melayani :
 - a. Permohonan waarmaking surat-surat.
 - b. Pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
 - c. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - d. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 - f. Permohonan legalisasi surat.
 - g. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan kepaniteraan hukum.
 - h. Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022.
 - i. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik
 - j. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
 - k. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
 - l. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan

- j. Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA RI dengan melampirkan dokumen pengaduan.
 - k. Memasukan laporan ke aplikasi SIWAS MA RI dilakukan selambat-lambatnya 1 hari setelah menerima pengaduan
 - l. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan
2. Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata, bertugas melayani :
- a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
 - b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
 - c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
 - d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
 - e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - f. Menerima pendaftaran perkara perlawanan HKI.
 - g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
 - h. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
 - i. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
 - j. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
 - m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
 - n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - o. Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
 - p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
 - q. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
 - r. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
 - s. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
 - t. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU,

dan BPSK.

- u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
- v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.


3. Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana, bertugas melayani :

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor, perikanan, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
- i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
- j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- l. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan kepada pihak berperkara.
- m. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.


4. Meja Pelayanan Sub Bagian Umum dan Keuangan, bertugas melayani :
 - a. Menerima surat masuk dan mendistribusikannya setelah didisposisi atasan
 - b. Menerbitkan nomor surat keluar
 - c. Admin whatsapp Pengadilan Negeri Sarolangun
 - d. Petugas pelaporan para pihak yang bersidang

5. Pojok E-Court bertugas melayani :
 - a. Menerima pendaftaran perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana secara elektronik
 - b. Membantu pembuatan akun pengguna lain.
 - c. Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi pembanding/ terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik.
 - d. Menerima salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy) jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti.
 - e. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan E-Court

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sarolangun ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.



Gambar 5.1 PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun



Gambar 5.2 Meja e-Court, Inzage, dan Posbakum

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Untuk meningkatkan kenyamanan Pengunjung / Pencari keadilan yang termasuk dalam kategori prioritas yaitu masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, dalam kondisi sakit, ibu hamil, dan ibu yang membawa batita dalam memperoleh pelayanan, Pengadilan Negeri Sarolangun menyediakan kursi prioritas sehingga pengunjung/ pencari keadilan yang termasuk dalam kategori prioritas dapat lebih nyaman dalam proses menunggu untuk memperoleh pelayanan.


Pengadilan Negeri Sarolangun juga menyediakan ruang tamu terbuka untuk tamu/ pengunjung umum, dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak sedang berperkara atau bukan pencari keadilan sehingga tamu/ pengunjung umum dapat lebih nyaman pula dan terpisah dari para pencari keadilan dalam proses menunggu.



Gambar 5.6 Ruang Tamu Terbuka pada PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Sarolangun menciptakan inovasi berupa aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam memperoleh informasi. Inovasi tersebut adalah aplikasi e-Bertamu (Elektronik Buku Entry Tamu).



Aplikasi e-Bertamu adalah aplikasi buku tamu elektronik yang dirancang untuk menggantikan buku tamu manual dengan versi digital. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mencatat data informasi pengunjung, seperti nama, alamat, tujuan kunjungan, dan informasi lainnya.

Beberapa fitur umum dari aplikasi buku tamu elektronik ini meliputi:

1. Input data pengunjung;
2. Waktu dan tanggal kunjungan;
3. Foto diri pengunjung;
4. Keamanan pengguna;
5. Laporan; dan
6. Dukungan *multiplatform*.

Aplikasi e-Bertamu dapat diakses melalui smartphone, tablet, ataupun komputer melalui link <http://tamu.pn-sarolangun.go.id>.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Sarolangun berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Fungsi pengawasan pada hakekatnya adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Jadi pengawasan memastikan proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas tidak menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku..

Tujuan dari pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk :

- a. Menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik dalam melaksanakan pembinaan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas - tugas organisasi.
- c. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya
- d. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Negeri Sarolangun pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera atau

Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 364/KPN.W5-U8/SK.KA2.3/VII/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

No	Nama / NIP	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	Novarina Manurung, SH	Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	Hendra Siahaan, SH	Hakim	Kepaniteraan Perdata
3.	Boy Kresendo Situmorang, SH	Hakim	Kepaniteraan Pidana
4.	Nadia Rufaida, SH	Hakim	Kepaniteraan Pidana
5.	Raeneswadi, SH	Hakim	Kepaniteraan Hukum
6.	Dwi Putri Nofrelia, SH	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
7.	Rohani Ruth Simarmata, SH	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
8.	Ashifa Yona, SH	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
9.	Widhia Kusuma Wardani, SH	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

B. Evaluasi

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Sarolangun telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidangpun telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan - arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun setiap 1 bulan sekali.

Pada Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah mengikuti pengawasan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Jambi yang dilaksanakan 17 s/d 18 November 2025 untuk pengawasan semester II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 3126/KPT.W5-U/SK.KP3.4/XI/2025 tanggal 4 November 2025 Tentang Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Dari Hasil Pengawasan tersebut terdapat beberapa temuan dari bagian Kepaniteraaan dan Kesekretariatan yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

**Hasil Pembinaan/Pengawasan Semester II TA. 2025 pada
Pengadilan Negeri Sarolangun**

No	Nama Tim Pembinaan/Pengawa san	Tanggal Pelaksana an	Hasil Rekomendasi	Tindaklanjut	Persentase Penyelesaia n
	1. Dr. Ifa Sudewi, SH, M.Hum 2. Tumpanuli Marbun, SH, MH 3. Hari Widya Pramono, SH, MH 4. Aryono Digdo Prabowo, ST 5. Heri Hamzah, S.Kom, SH 6. Fadli 7. Suyudi	17 Novembe r 2025	<p>a. PTSP : Maklumat Pelayanan terlalu kecil, struktur PPID tidak bisa dibaca dan Standar Pelayanan harus ada dalam bentuk dokumen tersendiri sesuai SK KMA No.26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.</p> <p>b. Kepaniteraan Perdata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada job description di masing-masing meja petugas - Masih ditemukan sisa saldo eksekusi sebesar Rp.912.000 yang tidak diketahui lagi dari perkara eksekusi yang mana - Catatan dalam kolom keterangan di aplikasi PERKUSI tidak dicatat sehingga tidak termonitor progress eksekusinya oleh Badilum <p>c. Ruang Sidang Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurang kenyamanan terutama 5R - Kursi tunggu orang tua dan Peksos belum tersedia - Ruang tunggu anak kurang memadai dan seharusnya memakai teralis besi bukan pintu. <p>d. Umum dan Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan transaksi yang belum diinput dalam aplikasi Sakti - Agar dibuat papan pengumuman untuk 	<p>a. Maklumat pelayanan di PTSP sudah diperbarui dan terlihat oleh pengunjung, struktur PPID telah dita pilkan di PTSP dan Dokumen Standar pelayanan sudah ada.</p> <p>b. Job description untuk staf Kepaniteraan Perdata sudah dicetak; Saldo sisa eksekusi masih dalam tahap koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jambi; Progres eksekusi masih dalam tahap pelaksanaan</p> <p>aanmaning.</p> <p>c. Ruang sidang anak belum bisa ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran di TA 2025, dan akan ditindaklanjuti di TA 2026</p> <p>d. Papan pengumuman untuk masyarakat sudah dibuat dan diletakkan di depan</p>	

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025

			<p>masyarakat sebagai bentuk transparansi yang memuat realisasi anggaran</p> <p>e. Kepegawaian dan Ortala :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang ditunjuk untuk memberi izin keluar kantor belum dilengkapi SK KPN (Perma No.7 Tahun 2016) 	<p>pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.</p> <p>e. Izin keluar kantor telah dilaksanakan sesuai dengan Perma No.7 Tahun 2016).</p>	
--	--	--	--	---	--

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 ini memuat uraian lengkap mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri secara umum, Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 serta Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kami juga menyadari bahwa pembangunan sektor tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Negeri Sarolangun secara bersama-sama membangun secara terencana dan komprehensif.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 ini kami susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

B. Rekomendasi

- Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam bidangnya.
- Agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua tupoksi sehingga dapat dicari jalan keluar yang baik untuk setiap permasalahan yang timbul dalam melaksanakan tugas.
- Diperlukannya penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.